

ABSTRAK

Ulfah Hisbillah Juli Astini, 2024, *Problematika Akad Kemitraan antara Driver Ojek Online dengan JASKU Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jasku Jasa Kurir Pamekasan)*: Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi M.H.I

Kata Kunci: Problematika, Akad kemitraan, Jasku.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketidakjelasan akad antara *driver online* dengan pemilik jasku (*owner*). Sehingga hal ini yang menjadi pertanyaan bagi peneliti untuk mengetahui akad yang digunakan oleh owner JASKU dengan *driver online*, selain itu JASKU atau jasa kurir masih baru didirikan sehingga menarik peneliti untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hakikat kerjasama antara *driver online* dengan pemilik jasa.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil dua fokus penelitian yaitu; (1) Bagaimana Problematika akad antara *driver online* jasku dengan pemilik jasa jasku? (2) Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang akad kerja sama antara *driver online* dengan Pemilik jasku?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Studi Kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data, ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan berasal dari pemilik jasku (*owner*), sedangkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel.

Hasil penelitian ini yaitu; **Pertama:** Dalam akad kemitraan antara jasku dengan mitra *driver ojek online* ditemukan beberapa permasalahan yang pertama tentang pengambilan orderan *offline*, dimana mitra *driver* bisa saja menerima orderan diluar jasku dan menyediakan layanan sendiri. hal ini menyebabkan terjadinya kecurangan dimana seharusnya *driver* memberi keuntungan sebesar Rp. 1000 dari ongkos kirim konsumen kepada jasku selaku admin namun dengan keterbatasan fasilitas admin jasku tidak bisa mengetahui ketika *driver* mengambil orderan diluar jasku (*offline*). Masalah yang kedua adalah tentang ketentuan ongkir. konsumen tidak bisa mengetahui jumlah ongkir yang ditentukan oleh jasku terhadap mitra *driver* sehingga dikhawatirkan ada kecurangan kepada konsumen. Jasku menentukan ongkir terhadap mitra *driver* sesuai dengan jarak perkilo meter namun jasku sendiri tidak bisa memantau hal tersebut apabila mitra *driver* melakukan kecurangan. **Kedua:** Ditinjau dari hukum ekonomi syariah tentang kerjasama yang dilakukan antara jasku dengan mitra *driver ojek online* termasuk kepada akad syirkah inan yang dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu berdasarkan Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin kelima nomor dua yang menjelaskan mengenai modal syirkah dapat berupa keterampilan/keahlian yang dimiliki tiap-tiap pihak, juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 173 syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.